

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang yudisial, yaitu dalam memeriksa mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹

Dalam kekuasaan kehakiman terdapat asas fundamental berupa *independence of judiciary*. Asas tersebut mengandung makna bahwa berjalannya proses peradilan harus dijamin sedemikian rupa agar terhindar dari segala bentuk pengaruh, tekanan, dan ancaman yang datang dari pihak manapun yang dapat menimbulkan potensi dan/atau melemahkan asas tersebut², termasuk juga hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi hakim dan proses peradilan yakni,

¹ Bambang Sutiyo, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, hlm 36.

² Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt Of Court Di Indonesia*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2016, hlm.9

pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus atau kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa (*trial by press*) sering kali terjadi dan tidak jarang pula bahwa pers memberitakan informasi atau pernyataan yang menimbulkan situasi atau kondisi yang akan berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dengan demikian, lembaga peradilan dan/atau hakim kerap mendapat cecaran atau kritikan yang melecehkan. Hal tersebut tentu sangat berbahaya karena kemandirian dan kemerdekaan hakim yang dijamin oleh konstitusi dalam memutus perkara akan terganggu dalam keyakinannya. Kewibawaan lembaga pengadilan yang dahulu sangat “disakralkan” sekarang cenderung tidak dihormati di era kebebasan berekspresi yang tanpa batas. Banyak orang beranggapan bahwa di era demokrasi orang berhak berekspresi tanpa memperhatikan peraturan yang ada.³

Fakta aksi-aksi penghinaan atau pelecehan terhadap proses peradilan di Indonesia sangat memprihatinkan. Misalnya sikap yang ditampilkan oleh kalangan pers, pencari keadilan, praktisi hukum, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, tokoh politik serta pihak lainnya yang dapat dikategorikan mencederai martabat, keluhuran dan wibawa peradilan, baik yang ditujukan terhadap proses peradilan, pejabat peradilan, maupun putusan pengadilan. Apalagi jika terkait dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dipastikan akan penuh oleh mengunjung atau massa

³ *Ibid*, hlm 23.

yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan atau keributan di ruang sidang dengan bersorak, bertepuk tangan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu jalannya persidangan.⁴ Selain itu perbuatan yang termasuk dalam kategori *Contempt of Court* yang terjadi dalam proses peradilan misalnya, seorang kolonel menusuk hakim dan istrinya di Pengadilan Agama Sidoarjo⁵, Ketua Pengadilan Negeri Jambi dilempari kursi oleh pendemo⁶, kericuhan di Mahkamah Konstitusi usai pembacaan vonis Pilgub Maluku⁷, Aksi sejumlah pengacara yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) menginjak-injak foto Ketua Mahkamah Agung di halaman gedung Mahkamah Agung RI⁸, Pengacara *walkout* pada saat pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta⁹, kericuhan

⁴ *Ibid*, hlm.22.

⁵ *Detik News*, kolonel tusuk isteri dan hakim pengadilan agama hingga tewas, <http://news.detik.com/berita/d-446162/kolonel-tusuk-istri-dan-hakim-pengadilan-agama-hingga-tewas- diakses> , 24 September 2018.

⁶ *Detik News*, Ketua PN Jambi dilempar kursi oleh pendemo, <https://news.detik.com/berita/3687132/ketua-pn-jambi-dilempar-kursi-oleh-pendemo>, diakses 24 september 2018 .

⁷ *Detik News*, Kericuhan di MK Bukan Pertama Kali Terjadi di indonesia,, <https://news.detik.com/berita/d-2414804/kericuhan-di-mk-bukan-pertama-kali-terjadi-di-pengadilan-indonesia>, diakses, 24 september 2018 .

⁸ *Viva.co.id*, Foto Ketua MA Diinjak-injak Pengacara, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/164489-foto-ketua-ma-diinjak-injak-pengacara>, diakses pada, 24 September 2018.

⁹ *Nasional.Kompas.com*, Vonnis Tetap Dibacakan Pengacara Nenenng *Walkout*, https://nasional.kompas.com/read/2013/03/14/13274448/Vonis.Tetap.Dibacakan.Pengacara.Nenenng.Walk.Out?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=Neneng%20Dan%20Dugaan%20Korupsi%20PLTS, diakses 25 September2018.

di PN Tual antara massa melawan polisi dan merusak Pengadilan¹⁰, dan lain sebagainya.

Menurut Indriyanto Seno Adji, pada negara demokrasi yang universal dan proses demokratisasi transisi seperti Indonesia yang mengenal adanya suatu kebebasan berpendapat dan berekspresi, keberadaan pranata *Contempt Of Court* adalah suatu kebutuhan yang mendesak yang sebenarnya telah ada sejak UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun yang terwujud melalui Rancangan KUHP Nasional, yakni suatu “*safeguard*” terhadap *a Freedom & Impartial Judiciary*.¹¹

Kebutuhan hukum dalam hal ini kekuasaan kehakiman haruslah dijamin. Pengaturan *Contempt of Court* dalam undang-undang akan menjadi perlindungan bagi hakim dan pengadilan dari ketakutan-ketakutan yang potensial menggerogoti kemerdekaannya. S. A de Smith menyatakan “*Constitutional and Administrative Law*”, adalah penting menjaga independensi hakim dari ancaman *Contempt of Court*. Oleh karena itu, jika hakim dituntut bekerja independen, harus ada upaya

¹⁰ *News.detik.com*, Video kerusuhan di PN Tual masa melawan aparat dan merusak pengadilan, <https://news.detik.com/berita/3041529/video-kericuhan-di-pn-tual-massa-melawan-aparat-dan-merusak-pengadilan>, diakses pada 25 September 2018.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, 2014, *Freedom & Impartial Of Judiciary*. Antara “*peradilan Bebas*” & “*Pers yang Bebas*”, Makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. dengan tema “*Peran Media, Oipini Publik & Independensi Judisial*” pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, di Hotel Red Top, Jakarta, hlm.19.

untuk melindungi hakim agar tidak melaksanakan tugasnya dibawah ancaman rasa takut.¹²

Eksistensi pengadilan memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa perannya sangat vital dan dalam konteks tertentu merupakan “ruh” dari sebuah negara hukum. Kedudukan pengadilan dalam sebuah negara hukum ini sesuai dengan yang disampaikan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “tidaklah salah apabila orang berharap banyak terhadap hukum, karena negara ini memanglah negara berdasarkan hukum. Apabila pengadilan bisa disebut sebagai jantung hukum dalam suatu negara berdasarkan hukum. Tapi celaknya, hukum kita belum banyak memenuhi harapan tersebut”.¹³ Pelaksanaan sistem peradilan saat ini dalam beberapa hal belum dilaksanakan sebagai mana semestinya karena masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan lemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai etika dan integritas dari semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, pihak yang dimaksud dalam hal ini yakni ; kepolisian, advokat, kejaksaan, hakim, maupun masyarakat yang mencari keadilan.¹⁴

¹² Fajar Laksono Soeroso, 2013, *Membentengi Wibawa Pengadilan* , Majalah Konstitusi Edisi No.82, Desember 2013. Hlm.6.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, hlm.250-251.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho dkk, 2003, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, hlm.90.

Penegakan hukum *Contempt of Court* belum memiliki pengaturan yang jelas atau dalam hal ini belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, tetapi dalam KUHP tercantum beberapa pasal yang dapat dikualifikasikan sebagai aturan mengenai *Contempt of Court* antara lain tercantum dalam Pasal 207, 208, 209, 210, 211, 217, 224, 233, dan 420 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut belum memiliki pengaturan yang jelas karena tidak menjelaskan secara detail mengenai unsur tindakan apa yang termasuk dalam pelanggaran *Contempt of Court* sehingga dengan tidak jelasnya beberapa pasal yang ada dalam KUHP tersebut menyebabkan kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran *Contempt of Court*. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Legislatif dalam membentuk suatu undang-undang agar dapat menjamin jalannya sistem peradilan yang dapat berjalan kondusif dan efektif.

B. Rumusan masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat di rumuskan rumusan masalah yaitu ;

Bagaimana penegakan hukum pidana positif terhadap bentuk-bentuk tindakan *Contempt of Court* di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

Untuk mengetahui penegakan hukum pidana positif terhadap bentuk-bentuk tindakan *Contempt of Court* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum pidana khususnya bagi penegakan hukum pidana positif terhadap aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran *Contempt of Court* di Indonesia.
2. Manfaat Praktis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan agar penegak hukum dan masyarakat umum dapat memahami penegakan hukum pidana positif terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada *Contempt of Court* , dan dapat menjadi sumber informasi bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk peraturan tentang *Contempt of Court*.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi hasil karya penulis lain. Apabil ada kesamaan topik yang diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini ada judul skripsi yang topiknya hampir sama tetapi isi substansinya berbeda :

1. Mardewiwanti, Npm : B111 10 327, Program Kekhususan: Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum, dengan judul skripsi Tinjauan Viktimologis Terhadap Hakim Sebagai Korban Kejahatan *Contempt*

Of Court (studi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013). Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *contempt of court*? dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan *contempt of court* terhadap hakim?

Hasil penelitiannya adalah Peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *contempt of court*, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar antara lain sebagai berikut : a. putusan hakim atau pengadilan kadang kurang berkualitas, tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, b. pelayanan terhadap pencari keadilan belum maksimal, hanya mendahulukan pelayanan kepada orang-orang yang tergolong menengah keatas, c. dalam mengadili perkara kadang tidak dilakukan sesuai pada porsinya, d. terkadang masih terdapat oknum-oknum yang meminta penyuaipan terhadap pencari keadilan dengan tujuan memberikan kemenangan, bukanlah keadilan yang diwujudkan. Sehingga apabila pihak lawan tidak sanggup melakukan hal serupa, walaupun ia benar, tetapi akan tetap dikalahkan, e. profesionalisme Hakim, sebagaimana yang kita ketahui, tindakan *contempt of court* tidak hanya dapat dilakukan oleh para terdakwa, ataupun para peserta sidang, melainkan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja dalam proses persidangan itu sendiri. Aparat yang sangat mungkin melakukan tindakan *contempt of court* ini adalah Hakim yang sementara memimpin jalannya persidangan. Bentuk upaya

penanggulangan kejahatan *contempt of court* terhadap hakim terbagi atas 3 (tiga), yaitu: upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif.

Perbedaannya dalam penelitian ini saya sebagai penulis mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana penegakan hukum pidana positif terhadap bentuk-bentuk tindakan *Contempt of Court* di Indonesia ?, sedangkan skripsi yang ditulis dengan judul "Tinjauan Viktimologis Terhadap Hakim Sebagai Korban Kejahatan *Contempt of Court* (studi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013)" mencantumkan rumusan masalah yang berbeda yaitu; Bagaimanakah peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *contempt of court*? dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan *contempt of court* terhadap hakim?

2. Dimas Abimayu, Npm : 1312011102, Program Kekhususan: Hukum Pidana, Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum, dengan judul skripsi Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan yang Menghambat Proses Peradilan (*contempt of court*) dalam sistem peradilan Indonesia, rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah kebijakan formulasi tentang perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem peradilan Indonesia? dan Apakah pengaturan RUU *contempt of court* bersifat *Overlapping* dengan RUU KUHP?

Hasil penelitiannya adalah *Contempt of Court* dalam Sistem Hukum Indonesia merupakan segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat menghilangkan sifat sakral dari suatu peradilan dan merendahkan

kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Bahwa tindakan *Contempt of Court* dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut meresahkan sistem peradilan di Indonesia. Pada kenyataannya telah banyak terjadi kasus *Contempt of Court* dalam proses peradilan. Dari rincian tindak pidana yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa tidak semua pasal dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Beberapa alasan, penulis berpendapat tidak semua pasal dapat dijadikan sebagai tindak pidana antara lain :

- a. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP masih bersifat hukum privat (perdata), misalnya pada pasal 328 butir (a) RUU KUHP. Dalam pasal ini, seharusnya advokat sudah mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan maka kesepakatan ini sudah diketahui kedua belah pihak.
- b. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP terdapat pasal yang kurang memberi kejelasan secara melawan hukum.
- c. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP bertentangan dengan asas atau prinsip hukum lain misalnya hak asasi manusia.

Kebijakan formulasi mengenai *Contempt of Court* sebaiknya tidak dibuat adanya RUU tersendiri, dikarenakan akan berakibatnya suatu disharmonisasi antara RUU KUHP dengan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan. Eksistensi dari RUU *Contempt of Court*

ini bila menjadi undang-undang berpotensi menciptakan disharmonisasi dan konflik norma dengan undang-undang lainnya. Dikarenakan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan sendiri bukan perintah langsung dari UUD NRI 1945. Dari hasil pembahasan terdapat juga adanya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan RUU KUHP. Persamaannya antara lain, yaitu:

- a. Perbuatan-perbuatan yang terkategori merupakan *Contempt of Court*.
- b. Pelaku adalah setiap orang baik di dalam sidang maupun di luar sidang.
- c. Ruang lingkupnya di dalam sidang maupun di luar sidang.

Terdapat perluasan delik atau perbuatan-perbuatan dalam RUU KUHP dengan pemberatan pidana yang termuat dalam Pasal 334 RUU KUHP, termasuk pidana denda menurut Pasal 77 RUU KUHP wajib dibayar dengan minimal khusus paling sedikit Rp 15.000,- dan maksimal denda ditetapkan dengan kategori.

Perbedaannya dalam penelitian ini saya sebagai penulis mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana penegakan hukum pidana positif terhadap bentuk-bentuk tindakan *Contempt of Court* di Indonesia ?, sedangkan skripsi yang ditulis dengan judul "Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan yang Menghambat Proses

Peradilan (*contempt of court*) dalam sistem peradilan Indonesia” mencantumkan rumusan masalah yang berbeda yaitu; Bagaimanakah kebijakan formulasi tentang perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem peradilan Indonesia? dan Apakah pengaturan RUU *contempt of court* bersifat *Overlapping* dengan RUU KUHP?

3. Ady Putra Slamet Vivi Sitorus, Npm : 110510753, Program Kekhususan: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum, dengan judul skripsi Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contempt of Court* Dalam Peradilan Indonesia. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt of Court* ? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi seorang hakim sebagai korban *Contempt of Court*?

Hasil penelitiannya adalah Bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt of Court* yaitu: mengancam hakim dengan senjata tajam, mengancam hakim dengan cara mengirim pesan singkat SMS maupun surat tertulis, menghina dan/atau memaki majelis hakim, penasihat hukum *walkout* saat pembacaan putusan, membuat ricuh ruang sidang, merusak gedung/fasilitas yang ada dalam pengadilan, memberi keterangan palsu dan tidak mematuhi perintah hakim dan atau pengadilan, menyiarkan dan mempublikasikan pernyataan dan/atau tulisan yang dengan sengaja

menghina pengadilan, memperlihatkan uang dalam ruang sidang, mengancam/menyuap majelis hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan, tidak berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang persidangan, cara duduk yang tidak pantas, berpakaian yang tidak sopan, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan/atau tidak pantas dalam ruang sidang, memengaruhi saksi dalam memberikan kesaksian, menghilangkan dan/atau merusak alat bukti dan bertengkar dalam ruang sidang.

Perbedaannya dalam penelitian ini saya sebagai penulis mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana penegakan hukum pidana positif terhadap bentuk-bentuk tindakan *Contempt of Court* di Indonesia ? sedangkan skripsi yang ditulis dengan judul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contempt of Court* Dalam Peradilan Indonesia" mencantumkan rumusan masalah yang berbeda yaitu; Bagaimana bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt of Court* ? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi seorang hakim sebagai korban *Contempt of Court*?

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Suatu proses atau upaya untuk menegakkan suatu norma hukum agar berfungsi secara nyata dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat.

2. Contempt of Court

Suatu perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan Penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini berfokus pada norma hukum positif yaitu mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindakan-Tindakan Yang Mengarah Pada Contempt of Court Di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, internet/website, dan surat kabar (cetak/elektronik).

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, surat kabar, hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan 3 (tiga) narasumber, yaitu seorang hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sleman yakni Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H, M.H., seorang Jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yakni Bapak Saptana Setyabudi, S.H, M.H., dan seorang advokat dari PERADI

(Perhimpunan Advokat Indonesia) Yogyakarta yakni Bapak M.Irsyad Thamrin, S.H, M.H., dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi terhadap obyek yang di teliti.

4. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang sesuai dan relevan dengan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu informasi tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindakan-Tindakan Yang Mengarah Pada Contempt of Court Di Indonesia.

5. Proses Berpikir

Dalam melakukan penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika penulisan Hukum/Skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi 3 (Tiga) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang meliputi, pengertian penegakan hukum, pengertian penegak hukum, tugas penegak hukum menurut undang-undang, tinjauan umum mengenai *contempt of court*, dan tindakan-tindakan yang termasuk dalam *contempt of court* serta penegakan hukumnya, yang dapat memberikan penjelasan tentang skripsi ini yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada *contempt of court* dan penegakan hukum pidana positif bagi tindakan-tindakan yang termasuk dalam *contempt of court*.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas pembahasan dan hasil penelitian.

B. Saran

Saran berisi solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembahasan dan rumusan masalah.